



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor ###/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Balai Satu, 01 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Padang Subaliak Jorong Balai Satu Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Riau, 29 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rt 01/Rw 02 Kelurahan Batang Duku Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 September 2006, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. ###/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 379/S/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Padang Subaliak Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Padang Subaliak Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak :

3.1 Khairina, perempuan, tempat tanggal lahir, Manggopoh, 24 Agustus 2007, pendidikan kelas III SLTP;

3.2 Alfajri Prawira, NIK 1306022207100001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Balai Satu, 22 Juli 2010, pendidikan kelas II SLTP;

3.3 Andika Andriano, NIK 1306020511150002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggopoh, 05 November 2015, pendidikan kelas kelas III SD;

3.4 Arsyla Sasha Nabila, NIK 1306024504200002, perempuan, tempat tanggal lahir, Manggopoh, 05 April 2020, belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orangtua Penggugatlah yang membantu;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, dimana pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga, tetapi pada saat itu Tergugat mengatakan sedang tidak memiliki uang, tetapi setelah beberapa hari Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengunjungi orangtua Tergugat di Kota Bengkalis, ketika kembali dari Bengkalis Tergugat langsung saja menjatuhkan cerai kepada Penggugat, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. ###/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padang Subaliak Jorong Balai Satu, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01/Rw 02 Kelurahan Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

6. Bahwa semenjak bulan April 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Junaidi Bin Ramlis) terhadap Penggugat (Deria Wati Binti Jeprizal);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidi :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. ###/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bersedia rukun kembali dan selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 – 272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor ###/Pdt.G/2024/PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang bersidang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh **hakim** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **PP** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hakim

Panitera Pengganti,

PP

Rincian Biaya

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNB | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 27.000,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. ###/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 10.000,00

4. Meterai

Jumlah : Rp 147.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. ##/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)